



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1216/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Kaso Cikal RT 004 RW 005 Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### M E L A W A N

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Buntu RT 006 RW 004 Desa Mesoyi Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan cerainya tertanggal 28 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor: 1216/Pdt.G/2017/PA.Kjn yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Penetapan Nomor 1216/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 1 dari 4 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehati kepada Penggugat, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kajen dengan register Nomor : 1216/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan merujuk pada Pasal 54 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka ketentuan Pasal 271 dan 272 RV. Dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, semua peraturan perundangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini;-----

yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1216/Pdt.G/2017/PA.Kjn dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Penetapan Nomor 1216/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 2 dari 4 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 521.000 ( lima ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1439 H. oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-

Penetapan Nomor 1216/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 3 dari 4 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |  |               |
|--|---------------|
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman----- | Rp. 430.000,- |
| 4. Redaksi-----                        | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai putusan-----                | Rp. 6.000,-   |

Jumlah	Rp. 521.000,-
( lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 1216/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 4 dari 4 hal.